



**PUTUSAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan “waris mal waris” sebagai berikut dalam perkaranya:

1. BEDE alias Hj. SINE binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. MENI alias INAQ MASNE binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. SUMIATI alias INAQ INDRA binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. MASNI binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. ASNIWATI alias INAQ LILIK binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. WATI alias INAQ SURNI binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Halaman 1 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Sandat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

7. WIRNAWATI binti GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H.SAMPURNA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Tembere, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
8. RUWITE alias INAQ SERUNI binti DARWILA alias AMAQ RUWITE, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. CUI alias INAQ SUMI binti DARWILA alias AMAQ RUWITE, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
10. MAHILE alias INAQ SALAMIAH binti DARWILA alias AMAQ RUWITE, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
11. SINARAH alias INAQ MARJAHAN binti TEJE alias AMAQ MASTE, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
12. INAQ IDA alias HJ. MUSTIARI binti TEJE alias AMAQ MASTE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
13. SUWARNI alias INAQ RON binti TEJE alias AMAQ MASTE, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
14. SAMSUL HADI bin TEJE alias AMAQ MASTE, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lengkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. MASRI alias AMAQ SARNI bin GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ulu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Dr. H. AS'AD, SH., MH. (2) M. ZAINUDDIN, SH., MH. (3) KHAERUDIN, SH., MH. (4) NIZAR TARMIZI, SH. Keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dan membela kepentingan hukum para pemberi kuasa semula disebut sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding;

melawan

1. H. HAMDAN WADI bin GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA ; umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Wakan, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
2. HAMDI bin PURNE alias H. HAMDI ; umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib).
3. SUPARDI bin PURNE alias H. HAMDI ; umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
4. SUPRATMAN bin PURNE alias H. HAMDI ; umur  $\pm$  32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 3 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SATRIA JOHARJAN bin PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
6. INI alias SUHAINI binti PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
7. IHAN alias SALIHAN binti PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampok, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
8. SUMAR binti PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Bali (ghaib).
9. RITA alias RITA FITRI HANDAYANI binti PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Segalet, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
10. RIA alias FITRIA HUSTRIANI binti PURNE alias H. HAMD I ; umur  $\pm$  26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Daerah, bertempat tinggal di Dusun Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
11. MUHUR alias AMAQ ATI bin GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA; umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
12. DARWISAH alias AMAQ CITRE bin GEDAK alias AMAQ DARWILA alias H. SAMPURNA, dalam keadaan tidak waras (gila), sehingga dalam hal ini ia diwakili oleh pengampunya, yaitu anaknya yang bernama JAYE alias AMAQ NUR bin Darwisah alias Amaq Citre ; umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Halaman 4 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

13. JASWADI bin PUNI alias AMAQ WARNI ; umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

14. SUPRIADI bin PUNI alias AMAQ WARNI ; umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

15. SAPARWADI bin PUNI alias AMAQ WARNI ; umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

16. M. KHAIRUL FAHMI bin PUNI alias AMAQ WARNI ; umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

17. ABD. HAKIM bin PUNI alias AMAQ WARNI umur  $\pm$  21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Wakan, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

18. INAQ WARNI (isteri almarhum PUNI alias AMAQ WARNI) ; umur  $\pm$  55, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ulu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

19. SAIRI alias HJ. SUPRATMAN (isteri almarhum PURNE alias H. HAMDI) ; umur  $\pm$  55, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ulu, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERBANDING**.

## DAN:

1. MASNI alias INAQ DEDE binti TEJE alias AMAQ MASTE ; umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), semula bertempat tinggal di Dusun Tuping, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang menjadi Tenaga Kerja Wanita di Riyadh dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib).

Halaman 5 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IDA binti PURNE alias H. HAMDI ; umur ± 19 tahun, status menikah, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Oleng, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
3. NELSI binti ZAINUDDIN bin TEJE alias AMAQ MASTE ; umur ± 18 tahun, sehingga dalam hal ini ia diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama TIKE alias INAQ NELSI ; umur ± 40 tahun, agama Islam, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.626.000,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 02 Oktober 2019 bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 29 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2019, sedang terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel, tertanggal 01 Nopember 2019;

Bahwa, kepada para Tergugat/Terbanding telah disampaikan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 23 Oktober 2019 dan juga kepada para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan Relaas Pemberitahuahn Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Menimbang, bahwa salah seorang dari pihak Terbanding yang bernama SUPRATMAN bin PURNE alias H. HAMDY telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Supratman bin Purne, sedangkan yang lainnya dari pihak Pembanding dan Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak datang memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel. tertanggal 01 Nopember 2019;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan undang undang, karenanya Permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding adalah "Gugatan Waris mal waris" yang lazimnya untuk suatu gugatan di dalam menjelaskan posisi para pihak seharusnya dijelaskan secara rinci tentang para pihaknya, sebagai Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya, juga Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya di dalam gugatan perkara ini hal itu

Halaman 7 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kata-kata itu baru muncul di dalam posita maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam gugatan tersebut tidak ada penjelasan tentang hubungan hukum antar para pihak dan antara para pihak dengan pewaris, hal tersebut juga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa demikian pula hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong di dalam putusannya pada halaman 71 sampai dengan halaman 72 bahwa gugatan para penggugat kabur (obscuur Libel), majlis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan pada dua alinea sebelumnya sifatnya untuk menambah dan memperjelas pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang memutuskan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) sudah tepat dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong di mana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keberatan para Pembanding di dalam memori banding mereka, dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 19 September 2019;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 H. Oleh kami **DRS. H. AHMAD SHIDDIQ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.** dan **Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. NAPSIAH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.  
HAKIM ANGGOTA

DRS. H. AHMAD SHIDDIQ

Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.

PANITERA PENGANTI

Drs. H. NAPSIAH.

Perincian biaya perkara :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
J u m l a h		Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 PUTUSAN Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Mtr